

BUPATI SUKOHARJO PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan di Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang berperan dalam memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 112 dan Pasal 113 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, ketentuan mengenai Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Peyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157);

- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- 2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pendidikan.
- 5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
- 6. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
- 7. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
- 8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.
- 9. Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota.

10. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

BAB II DEWAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Sifat

Pasal 2

- (1) Dewan Pendidikan berkedudukan di Kabupaten.
- (2) Dewan Pendidikan merupakan mitra Pemerintah Daerah.
- (3) Dewan Pendidikan bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan daerah.
- (4) Tata hubungan antara Dewan Pendidikan, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Pendidikan serta Komite-komite Sekolah bersifat koordinatif.

Bagian Kedua Prinsip Pembentukan

Pasal 3

Prinsip pembentukan Dewan Pendidikan adalah transparan, akuntabel dan demokratis.

Bagian Ketiga Mekanisme Pembentukan

- (1) Bupati dan/atau masyarakat membentuk panitia pemilihan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (guru, kepala sekolah, penyelenggara pendidikan) dan pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri).
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mempersiapkan pembentukan Dewan Pendidikan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. menyusun kriteria dan mengindentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
 - b. menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
 - c. mengumumkan nama-nama calon anggota kepada massyarakat;
 - d. menyusun nama-nama anggota terpilih;
 - e. memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sukoharjo; dan
 - f. menyampaikan nama pengurus dan anggota kepada Bupati.

(3) Dewan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilantik oleh Bupati.

Bagian Keempat

Organisasi

Paragraf 1

Anggota

Pasal 5

- (1) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas unsur masyarakat, dapat berasal dari :
 - a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang pendidikan;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidikan;
 - d. tayasan penyelenggara pendidikan (sekolah, luar sekolah, madrasah, pesantren);
 - e. dunia usaha/industri/asosiasi profesi;
 - f. organisasi profesi tenaga pendidikan; dan
 - g. Komite Sekolah.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah gasal, paling banyak 17 (tujuh belas) orang.

Paragraf 2

Pengurus

Pasal 6

- (1) Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Ketua dipilih dari anggota yang bukan merupakan unsur birokrasi/legislatif.

Paragraf 3

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART)

Pasal 7

(1) Dewan Pendidikan wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART).

- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. dasar, tujuan dan kegiatan;
 - c. keanggotaan dan kepengurusan;
 - d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 - e. keuangan;
 - f. mekanisme kerja dan rapat-rapat; dan
 - g. perubahan AD dan ART dan pembubaran organisasi.

Bagian Kelima

Peran dan Fungsi

- (1) Dewan Pendidikan berperan sebagai :
 - a. pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
 - b. pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. pengontrol *(controlling agency)* dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; dan
 - d. mediator antara pemerintah *(eksekutif)* dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *(legislatif)* dengan masyarakat.
- (2) Dewan Pendidikan berfungsi sebagai berikut :
 - a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah Daerah, dan DPRD berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 - d. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai :
 - 1) kebijakan dan program pendidikan;
 - 2) kriteria tenaga daerah dalam bidang pendidikan;
 - 3) kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan;
 - 4) kriteria fasilitas pendidikan; dan
 - 5) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
 - e. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan yang bermutu.

Bagian Keenam Tugas dan Tanggung Jawab Pasal 9

- (1) Dewan pendidikan bertugas:
 - a. menjaring dan menampung aspirasi masyarakat, Komite Sekolah, Koordinator Komite Kecamatan tentang berbagai permasalahan di bidang pendidikan;
 - b. memfasilitasi pembentukan koordinator komite di tingkat kecamatan;
 - c. menganalisis kebijakan dan memberikan perlindungan kepada lembaga teknis daerah mengenai penggunaan anggaran pendidikan yang disediakan Pemerintah Daerah, dana dari masyarakat dan dana-dana lain yang dihimpun sekolah/yayasan; dan
 - d. membuaat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Program Kerja Tahunan Dewan Pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Ketujuh Pembiayaan Pasal 10

Pembiayaan Dewan Pendidikan berasal dari Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III KOMITE SEKOLAH Bagian Kesatu Kedudukan dan Sifat Pasal 11

- (1) Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan.
- (2) Komite Sekolah dapat dibentuk untuk satu satuan pendidikan, atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama atau beberapa satuan pedidikan jenjang tidak sama tetapi satu lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara pendidikan.
- (3) Komite Sekolah merupakan mitra satuan pendidikan, bersifat mandiri/independen, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan Dinas maupun dengan Lembaga Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Prinsip Pembentukan

Pasal 12

Prinsip Pembentukan Komite Sekolah adalah transparan, akuntabel, dan demokratis.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pembentukan

Pasal 13

- (1) Untuk pertama kali Komite Sekolah dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan melalui panitia pembentukan Komite Sekolah yang berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, yang terdiri dari unsur praktisi pendidikan (guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama, dunia usaha/industri dan orang tua peserta didik.
- (2) Pembentukan Komite Sekolah, untuk selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) Komite Sekolah pada satuan pendidikan.

Bagian Keempat

Organisasi

Paragraf 1

Anggota

- (1) Anggota Komite Sekolah terdiri atas anggota tetap dan anggota tidak tetap.
- (2) Anggota tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling banyak 9 (sembilan) orang yang dapat bersal dari :
 - a. Unsur masyarakat:
 - 1) orang tua/wali peserta didik;
 - 2) tokoh masyarakat;
 - 3) tokoh pendidikan;
 - 4) dunia usaha/industri;
 - 5) organisasi profesi tenaga kependidikan;
 - 6) wakil alumni; dan
 - 7) wakil peserta didik.
 - b. Unsur Dewan guru, yayasan penyelenggara pendidikan, unsur Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- (3) Anggota tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling banyak sama dengan jumlah rombongan belajar, yang berasal dari orang tua/wali murid peserta didik.

Paragraf 2

Pengurus

Pasal 15

- (1) Pengurus Komite Sekolah, sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (2) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Ketua Komite Sekolah dipilih dari anggota.
- (4) Kepala sekolah yang bersangkutan tidak dapat dipilih menjadi ketua komite sekolah.

Paragraf 3

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART)

Pasal 16

- (1) Komite Sekolah wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART).
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan tempat/kedudukan;
 - b. dasar, tujuan dan kegiatan;
 - c. keanggotaan dan kepengurusan;
 - d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 - e. keuangan;
 - f. mekanisme kerja dan rapat-rapat; dan
 - g. perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) serta pembubaran organisasi.

Paragraf 4

Peran dan Fungsi

- (1) Komite Sekolah berperan:
 - a. pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
 - b. pendukung (supporting agency), baik yang berwujud keuangan, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
 - c. pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; dan

d. mediator antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat di satuan pendidikan.

(2) Komite Sekolah berfungsi:

- a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
- d. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai :
 - 1) kebijakan dan program pendidikan;
 - 2) rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - 3) kriteria kinerja satuan pendidikan;
 - 4) kriteria tenaga kependidikan;
 - 5) kriteria fasilitas pendidikan; dan
 - 6) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
- e. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
- f. menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan; dan
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Paragraf 5

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 18

- (1) Komite Sekolah bertugas:
 - a. menjaring dan menampung aspirasi masyarakat;
 - b. menganalisa kebijakan dan memberikan pertimbangan kepada Satuan Pendidikan mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS); dan
 - c. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) serta Program Kerja Tahunan Komite Sekolah.
- (2) Komite Sekolah bertanggung jawab kepada masyarakat.

Paragraf 6

Pembiayaan

Pasal 19

Pembiayaan Komite Sekolah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 30 Juli 2011

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 30 Juli 2011

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2011 NOMOR 261